

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Penetapan Tanggal 1 Zulhijah Antara Indonesia Dengan Arab Saudi dalam Kurun Waktu Tujuh Belas Tahun

Dalam penetapan awal bulan tahun kamariah kerap terjadi perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan matlak dan diperkirakan hilal bisa dilihat di suatu wilayah tersebut (sesuai dengan teori visibilitas hilal). Berikut adalah data penetapan awal bulan Zulhijah antara Arab Saudi dengan Indonesia dalam kurun waktu tujuh Belas tahun (diolah dari berbagai sumber).¹

NO	Tahun	Isbat			
		1 Zulhijah		9 Zulhijah	
		Indonesia	Arab Saudi	Indonesia	Arab Saudi
1	1424/2004	23-01-2004	23-01-2004	31-01-2004	31-01-2004
2	1425/2005	12-01-2005	11-01-2005	20-01-2005	19-01-2005
3	1426/2006	01-01-2006	01-01-2006	09-01-2006	09-01-2006
4	1427/2006	22-12-2006	21-12-2006	30-12-2006	29-12-2006
5	1428/2007	11-12-2007	10-12-2007	19-12-2007	18-12-2007
6	1429/2008	29-11-2008	29-11-2008	07-12-2008	07-12-2008
7	1430/2009	18-12-2009	18-12-2009	26-12-2009	26-12-2009
8	1431/2010	08-11-2010	07-11-2010	16-11-2010	15-11-2010
9	1432/2011	28-10-2011	28-10-2011	05-11-2011	05-11-2011

¹ <https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/ummalqura.htm>
diakses pada pukul 21.00, tanggal 23 Desember 2019.

10	1433/2012	17-10-2012	17-10-2012	25-10-2012	25-10-2012
11	1434/2013	06-10-2013	06-10-2013	14-10-2013	14-10-2013
12	1435/2014	26-09-2014	25-09-2014	04-10-2013	03-10-2013
13	1436/2015	15-09-2015	15-09-2015	23-09-2015	23-09-2015
14	1437/2016	03-09-2016	03-09-2016	11-09-2016	11-09-2016
15	1438/2017	23-08-2017	23-08-2017	31-08-2017	31-08-2017
16	1439/2018	13-08-2018	12-08-2018	21-08-2018	20-08-2018
17	1440/2019	02-08-2019	02-08-2019	10-08-2018	10-08-2018

Keterangan: tulisan yang dicetak tebal adalah penetapan tanggal 1 dan 9 Zulhijah yang tidak sama antara Negara Indonesia dan kerajaan Arab Saudi, adapun yang cetakkannya tipis tidak ada perbedaan sama sekali.

Dalam waktu 17 tahun yaitu tahun 1424 H. sampai 1440 H. terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan Zulhijah antara Negara Indonesia dengan Negara Arab Saudi sebanyak enam kali (1425, 1427, 1428, 1431, 1435, dan 1443 H.) yang tentu berimplikasi juga pada pelaksanaan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijah.²

B. Deskripsi Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada bab I, berikut terdapat dua deskripsi data hasil penelitian: *pertama*, deskripsi mengenai alasan seringnya terjadi perbedaan tentang penetapan puasa Arafah dengan pelaksanaan wukuf di Indonesia. *Kedua*, deskripsi mengenai proses penetapan puasa hari Arafah yang tidak sesuai dengan hari wukuf di Arafah menurut fikih.

²<https://www.merdeka.com/peristiwa/hasil-sidang-isbat-kemenag-idul-adha-jatuh-pada-11-agustus-2019.html> diakses pada pukul 21.00, tanggal 23 Desember 2019.

Dibawah ini deskripsi data hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Alasan seringnya terjadi perbedaan tentang penetapan puasa Arafah dengan pelaksanaan wukuf di Arafah

Puasa Arafah disunahkan untuk umat yang beragama Islam yang tidak sedang menunaikan wukuf di Arafah, waktu pelaksanaannya adalah tanggal 9 Zulhijah. Waktu ritual ibadah haji yang berlangsung di Arab Saudi ini dilakukan secara serempak dengan keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Sementara itu, bagi umat Islam yang tidak berhaji itu menjadi waktu pelaksanaan puasa Arafah. Idul Adha dan ibadah kurban di luar negara Arab Saudi diserahkan kepada kebijakan negara masing-masing, seperti halnya Indonesia.³

Seringnya terjadi perbedaan tentang penetapan puasa Arafah di Indonesia dengan pelaksanaan wukuf, dikarenakan metode yang digunakan berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Syamsul Anwar melalui metode hisab untuk penyelesaian masalah perbedaan puasa Arafah antara Arab Saudi dengan Indonesia. Menurut Prof. Syamsul Anwar, metode hisab lebih sesuai untuk menentukan awal bulan tahun kamariah. Metode hisab dianggap lebih *reliable* untuk masa seperti saat ini, karena hisab tidak mengalami gangguan apapun dengan faktor alam, menghitung gerak Bulan yang sebenarnya, sehingga bisa menjatuhkan awal bulan serentak di seluruh penjuru dunia. Jika menggunakan metode rukyat terdapat banyak kendala di antaranya gangguan alam yaitu jangkauan rukyat apalagi pada awal bulan yang seperti ini terbatas di muka Bumi ini, sehingga antara daerah yang sudah melihatnya dengan yang belum

³ Maskufa, "Implikasi Fikih Penggunaan Metode Hisab *Wujud Al-Hilal* Pada Kalender Muhammadiyah", *Istinbath: Jurnal of Islamic Law*, Vol. 16, No. 2, 293.

jelas berbeda, dengan kata lain rukyat adalah sarana universal tetapi berlaku lokal dan temporal.⁴

Di Negara Indonesia, diskusi dan kajian sekitar penentuan awal bulan kamariah bersifat temporal dan musiman. banyak organisasi Islam yang terlibat di dalamnya. Umat Islam kerap dihadapkan pada perbedaan penetapan awal Bulan tahun kamariah: Syawal, Zulhijah serta Ramadan. Meskipun perihal perbedaan ini sudah pernah sampaikan oleh Rasulullah SAW dan sudah disikapi oleh para ulama, perbedaan tetap sering terjadi. Oleh karena itu permasalahan ini termasuk permasalahan “klasik” yang senantiasa “aktual”.⁵

Pada tanggal 24 September Kementerian Agama memutuskan awal bulan Zulhijah 1435 H dan tanggal Idul Adha. Kementerian Agama melalui drijen BIMAS Islam menyampaikan hasil sidang isbat sebagai hasil dalam menggunakan metode imkanur rukyat dalam penentuan hari hari raya Idul Adha dan Arafah. Pemerintah telah memutuskan bahwa 1 Zulhijah 1435 H jatuh pada tanggal 26 September 2014 M, sehingga hari Arafah jatuh pada tanggal 4 Oktober 2014 dan hari raya Idul Adha jatuh pada 5 Oktober 2014 M.⁶

Keputusan pemerintah Indonesia dalam menetapkan hari raya Idul Adha tahun 1435 H tidak sama dengan keputusan Kepala Pusat Observatorium King Abdul Aziz, yang menyatakan bahwa hari raya Idul Adha tahun 1435 H jatuh pada hari sabtu 4 Oktober 2014 M. hal ini dikarenakan bahwa jamaah haji menunaikan wukuf pada hari jumat 3 Oktober

⁴ Ahmad Yunan Siregar, “Metode Hisab Dalam Rangka Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah Antara Indonesia Dengan Arab Saudi: Telaah Atas Pemikiran Profesor Syamsul Anwar”, AT-Tafahum: journal Of Islmaic Law, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni (2017), 18.

⁵ Ahmad Yunan Siregar, “Metode Hisab Dalam Rangka Menyelesaikan Perbedaan Puasa Arafah Antara Indonesia Dengan Arab Saudi: Telaah Atas Pemikiran Prosesor Syamsul Anwar”, 19.

⁶ <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2014/09/25/0808037/Kemenag.Idul.adha.1435.H.5.Oktobre.2014?espy=1> Diakses pada puku 21.00 WIB, 23 November 2019

2014 M. Adanya perbedaan inilah akan berpengaruh pada pelaksanaan puasa Arafah bagi masyarakat Indonesia.⁷

Pernyataan terbuka pada wawancara dari Susiknan Azhari yang dikutip dari skripsi Ahmad Ghozeli, bahwa penetapan Bulan Zulhijah adalah waktu serta penetapan hari Arafah maupun Idul Adha adalah waktu yang sama dari berjalannya kalender yang terdapat di suatu wilayah tersebut dari bulan Muharram hingga bulan Zulhijah. Dalam hal ini salah satu organisasi yaitu Muhammadiyah memahmai bahwa puasa sunah Arafah adalah puasa yang dilakukan pada 9 Zulhijah sesuai dengan kalender kamariah di wilayah masing-masing dengan menggunakan perhitungan wujudul hilal. Oleh karenanya bagi Muhammadiyah puasa sunah Arafah tidak harus bersama dengan orang yang menunaikan haji yang sedang melaksanakan wukuf, ketika terdapat perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.⁸

Perlu di ketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW dalam menunakan haji hanya sekali dalam seumur hidup yaitu pada saat haji wada'(perpisahan) dan faktanya para Nabi dan sahabat-sahabatnya sudah terbiasa melakukan puasa pada 9 Zulhijah meskipun tidak ada wukuf dan belum terlaksananya wukuf di Arafah oleh umat Islam kala itu. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penamaan puasa sunah Arafah tidak diikaitkan oleh syarat adanya orang-orang yang sedang menunikan wukuf di Arafah melainkan dilaksanakan pada 9 Zulhijah, sehingga para alim ulama memahami hadis nabi yang diriwayatkan Abi Dawud yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan puasa 9 Zulhijah adalah

⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 158 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tanggal 1 Zulhijah 1435H. 4.

⁸ Imam Ghozeli, *Pandangan Muhammadiyah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha*, (Semarang: 2016), 74.

kejadian sebelum nabi Muhammad menunakan haji wada'.⁹

Puasa sunah Arafah menurut mazhab Syafi'i adalah tanggal 9 Zulhijah pada masing-masing negara, tidak mengikuti waktu wukufnya para jamaah haji di Arafah.¹⁰

Sudah menjadi konsensus para alim ulama bahwa puasa sunah Arafah dilakukan pada 9 Zulhijah dan salat Idul Adha pada 10 Zulhijah karena dalilnya sudah jelas dan tegas, tetapi ada berbeda pendapat dalam hal menentukan kapan terjadinya awal bulan tersebut, karena ini adalah masalah khilafiyah fikhiyah yang dasarnya bersifat ijtihad. Adapun landasan dalil-dalil mengenai puasa sunah Arafah adalah hadis-hadis nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ
حَمَّادٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيَّلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَعْبُدٍ الرِّمَّانِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صِيَامُ يَوْمٍ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي
قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ
أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamīmiy dan Qutaibah bin Sa’id semuanya dari Hammād berkata Yahya telah memberitahuku Hammād bin Zaid dari Gailan dari Abdillāh bin Ma’bad az-Zimmāniy dari Abi Qatadah, Rasulullah SAW berkata: puasa hari Arafah berharap kepada Allah agar penebus (dosa) setahun

⁹https://konsultasisyariah.com/23572-puasa-arafah-sudah-ada-sebelum-wukuf-di-arafah-html_pada_pukul_09.30 diakses pada pukul 09.30, tanggal 23 Desember 2019.

¹⁰ Wahbah al-Zuhayli, Maktabah Syamiah, *Al-Fikhu Islam Wa adilatuhu*, juz 3, 40.

sebelumnya dan sesudahnya.”¹¹

Mengenai adanya perbedaan momen-momen keagamaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Ayunia Yunan Siregar yang dikutip dari Sayyid Sabiq, berikut ini:

“Sepanjang sejarah Islam, adanya perbedaan waktu puasa dan ibadah-ibadah lainnya seperti puasa Arafah tidak dipermasalahkan, karena yang demikian itulah yang diamalkan oleh para salaf, sahabat, tabi’in dan penerus mereka. Perbedaan waktu puasa, hari raya dan ibadah lainnya tidak dipersoalkan, seperti halnya perbedaan waktu-waktu sholat”.¹²

Mazhab Syafi’i berpendapat jika bulan sabit sudah dapat dilihat di satu tempat atau Negara, maka hukumnya hanya berlaku di negara atau wilayah tersebut, dan tidak berlaku di negara atau wilayah lain yang jauh.¹³

Mazhab Hambali berpendapat jika terbukti bulan sabit terlihat di suatu negara atau tempat, dekat ataupun jauh, semua orang wajib mengikutinya yaitu berpuasa ketika penetapan bulan Ramadan, dan hukum mereka yang belum melihatnya adalah menganut hukum mereka yang sudah melihatnya.¹⁴

2. Proses penetapan puasa hari Arafah yang tidak sesuai dengan hari wukuf di Arafah Perspektif Fikih

Suatu permasalahan yang hampir bersifat abadi di lingkungan umat agama Islam, yaitu masalah sistem penentuan waktu Islam. Hingga saat ini dalam usia 15 abad, perbedaan agama Islam belum memiliki sarana waktu yang unifikatif dan akurat, dalam hal ini belum memiliki sistem penanggalan yang terunifikasi.

¹¹ Imam Muslim, Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, Juz 6, 55.

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, Semarang: Toha Putra, 367.

¹³ Wahbah al-Zuhayli, Maktabah Syamiah, *Al-Fiqhu Islam Wa adilatuhu*, juz 3, 40.

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, Maktabah Syamiah, *Al-Fiqhu Islam Wa adilatuhu*, juz 3, 40.

Ini membawa dampak terjadinya pertikain saat memasuki momen keagamaan penting seperti ibadah pada bulan Idul Adha, Idul Fitri dan Ramadan baik tingkat global ataupun lokal. Seringkali dipertanyakan mengapa dalam usia yang sepanjang ini belum bisa untuk membuat sistem kalender global yang dapat menampung masalah keagamaan. Yang ada saat ini hanya kalender hijriyah yang bersifat lokal seperti kalender Malaysia, Saudi, takwin standard Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan masih banyak kalender lain yang tidak bisa disebutkan penulis. Kalender ini saling berbeda satu sama lainnya dan lebih penting lagi kaidahnya tidak bisa menyatukan jatuhnya hari ibadah Islam secara serentak misalnya puasa hari Arafah (9 Zulhijah) pada tahun-tahun tertentu karena belum dibuat dengan pendekatan lintas kawasan.¹⁵

Salah satu masalah ibadah umat Islam sejauh ini dikarenakan tidak adanya kalender yang bersifat global, adalah seringnya umat Islam tidak bisa melaksanakan ibadah puasa sunah puasa Arafah secara tepat dengan Negara Makkah. Hal itu dikarenakan sering terjadi perbedaan jatuhnya 9 Zulhijah di Makkah yang merupakan hari Arafah berbeda jatuhnya dengan tanggal 9 Zulhijah di tempat lain (Indonesia). Perbedaan jatuhnya tanggal 9 Zulhijah ini terjadi karena umat Islam belum menerapkan sistem kalender yang bersifat global yang sama halnya dengan akibat terjadinya kekacauan sistem waktu Islam. Salah satu cara untuk mempersatu jatuhnya tanggal 9 Zulhijah di Makkah yang merupakan hari Arafah dengan jatuhnya tanggal 9 Zulhijah di berbagai belahan dunia yang lain adalah dengan sistem kalender hijriyah yang bersifat global yang mempunyai prinsip satu tanggal satu hari di seluruh penjuru dunia. Selama masih memakai kalender yang bersifat lokal seperti selama ini, maka penyatuan

¹⁵ Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi kalender hijriah Global*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah), 2014, 2.

jatuhnya tanggal 1 bulan kamariah di seluruh dunia tidak akan terwujud.¹⁶

Puasa sunah Arafah dilakukan pada hari Arafah dapat di pahami dari berbagai hadis Nabi SAW, anantara lain:

عن أبي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله ﷺ سئل عن يوم عرفة فقال يُكْفَرُ السنة الماضية والباقية (روه مسلم)

Artinya : “Dari Abi Qatādah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW di tanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab: (puasa hari Arafah itu) menghapus dosa-dosa satu tahun lalu dan satu tahun tersisa”.¹⁷

Dalam hadits diatas jelas disebutkan puasa hari Arafah, yaitu puasa sunah yang dilaksanakan pada hari Arafah, yaitu hari pada jamaah haji sedang menunaikan wukuf pada 9 Zulhijah, puasa hari Arafah itu disunahkan untuk orang yang tidak melaksanakan wukuf. Mereka yang ada di haji tidak disunahkan melaksanakan puasa Arafah, sesuai dengan yang di praktikkan nabi SAW:

عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي ﷺ فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه (رواه البخاري ومسلم وابو داود و ملك وأحمد)

Artinya: “Dari Ummu al-Fadl Binti al-Haris (diriwayatkan) bahwa orang-orang berdebat di dekat nabi pada hari Arafah tentang

¹⁶ M. Arbishora Angkat, Tesis, *Kalender Hijriah Global Dalam Prespektif Fkih*. (Medan: 2007), 136.

¹⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, Diedit Oleh Ahmad Fu’ad ‘Abd Al-Baqi(Beirut : Dar Al-Fikr Li At-Tiba’ah Wa An-Nasr Wa At-Tauzi, 1412/1992), I 520-521, Hadis No. 1162: 197.

apakah Nabi SAW berpuasa pada hari itu. Sebagian dari mereka mengatakan, beliau berpuasa, dan sebagian lain mengatakan tidak berpuasa. Maka aku mengirim satu cangkir susu kepada beliau yang berada di atas untanya, lalu beliau meminumnya.¹⁸

Hadis diatas menjelaskan bahwa nabi Muhammad SAW yang sedang menunaikan wukuf di padang Arafah beliau tidak melaksanakan puasa sunah Arafah. Tetapi sahabatnya ragu dengan Nabi Muhammad SAW apakah beliau benar-benar tidak berpuasa atau berpuasa seperti biasanya. Untuk itu sahabat Ummu Fadl memeberinya satu gelas susu, kemudian nabi meminumnya itu berarti beliau sedang tidak berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Keraguan para sahabat Nabi itu menunjukan bahwasannya beliau sudah terbiasa melakukan puasa tanggal 9 Zulhijah, meskipun beliau belum pernah menunaikan ibadah haji, karena wukuf di Arafah itu merupakan ritual ibadah warisan zaman nabi Ibarahim.

Apakah puasa sunah Arafah itu puasa sunah yang dijalankan pada hari jamaah haji menunaikan wukuf di Arafah, atau puasa Arafah merupakan puasa pada 9 Zulhijah sesuai dengan penanggalan di daerah masing-masing tanpa menyamakan 9 Zulhijah di Makkah, menurut pengkajian penulis, puasa sunah arafah itu adalah puasa yang di jaankan pada hari jamaah haji melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijah di Makkah. Oleh karena itu jatuhnya 9 Zulhijah di Makkah, tidak mungkin di samakan tanpa menggunakan kalender yang bersifat global.¹⁹

Memang ada beberapa orang yang memiliki pendapat bahwa puasa Arafah tidak puasa hari pada waktu jamaah haji menuanaikan wukuf di Arafah,

¹⁸ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Diedit Oleh Mahmud Muhammad Mahmud Hasan Nassar (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 14245/2004), III, 359, Hadis No. 1988

¹⁹ M. Arbishora Angkat, Tesis, *Kalender Hijriah Global Dalam Prespektif Fiqih*. (Medan: 2007), 138.

namun puasa 9 Zulhijah sesuai dengan kalender wilayah mereka, meskipun berbeda harinya dengan hari Arafah di Makkah secara riil. Atas dasar tersebut, menurut salah satu pendapat, pelaksanaan puasa sunah Arafah di suatu daerah tidak harus jatuh atau dilaksanakan pada hari yang sama dengan peristiwa jamaah haji sedang menunaikan wukuf di padang Arafah. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pendapat ini, yaitu yang pertama, adalah hadis Abu Dawud dan Ahmad yang menegaskan.²⁰

كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة (رواه ابو داود و أحمد)

Artinya: “Rasulullah SAW berpuasa pada Sembilan hari pertama bulan Zulhijah.

Kata “*Tis’u Zilhijjah*” pada hadis ini berarti tanggal 9 Zulhijah, sehingga puasa sunah Arafah tidak puasa yang dilaksanakan pada hari wukuf, melainkan puasa pada tanggal 9 Zulhijah di wilayah masing-masing, walaupun jatuhnya tidak sama dan tidak harus sama dengan 9 Zulhijah di Makkah dimana para jamaah haji sedang menunaikan wukuf di Arafah.²¹

Alasan kedua adalah nabi Muhammad SAW telah melaksanakan puasa sunah itu sebelum nabi menunaikan haji wada’ sehingga puasa yang dilakukan nabi sebelum beliau menunaikan haji tidak menganut kepada hari wukuf di Arafah karena pada waktu itu ibadah haji belum di syariatkan sehingga tidak ada wukuf²²

Ketiga, sebab puasa Arafah bukan wukuf di Arafah karena padang Arafah dalam bahasa arab tulisannya menggunakan huruf ta’ عرفات sementara

²⁰Syamsul Anwar, *Unifikasi Kalender Umat Islam sebagai Utang dan Tuntunan peradaban*.

²¹ M. Arbishora Angkat, Tesis, *Kalender Hijriah Global Dalam Prespektif Fiqih*. (Medan: 2007), 139.

²² M. Arbishora Angkat, Tesis, *Kalender Hijriah Global Dalam Prespektif Fiqih*, 139.

nama puasa itu ditulis dengan huruf ha' عرفة sehingga tidak berkaitan antara keduanya. Puasa Arafah karena itu bukan puasa karena wukuf di Arafah. Puasa sunah Arafah adalah puasa yang di laksanakan pada hari Arafah, yaitu pada 9 Zulhijah sesuai dengan penanggalan di tempat berada, baik jatuhnya sama dengan wukuf di Arafah ataupun tidak.²³

Keempat adalah alasan astronomi yaitu bahwa dalam kenyataannya, metode rukyat sangat terbatas, sehingga mau tidak mau kita harus menerima keterbatasan tersebut sebagai kenyataan alam dan karena itu harus diterima perbedaan jatuhnya tanggal 9 Zulhijah di Makkah dan tempat lain.²⁴

Memang ada salah seorang penulis yang menakwili bahwa tis'u zilhijjah berarti 9 Zulhijah, walaupun takwil itu bertolak belakang dengan struktur gramatikal bahasa Arab.²⁵ Dalam fatwa yang di keluarkan al-Lajnah ad-Daimah ditegaskan, "bahwa yang di maksud kata tis'u zilhijjah adalah tanggal 9 Zulhijah adalah takwil yang tidak bisa di terima dan sebuah kesalahan yang nyata karena sangat berbeda antara tasi dengan tis'u.²⁶ Abdur Rohman al_Gafili menyatakan bahwa takwil tis'u zilhijjah adalah dimulai dari tanggal 1 Zulhijah sampai tanggal 9 Zulhijah. Dalam asy-Syarh almumti' ditegaskan bahwa puasa tis'u zilhijjah dimulai dari 1 Zulhijah dan berakhir pada tanggal 9 Zulhijah, yaitu puasa sunah Arafah. Jadi menjadikan hadits tis'u zilhijjah sebagai argument bahwa puasa sunah Arafah tidak berkaitan dengan hari wukuf di Arafah tidak ada dasarnya.²⁷

²³ M. Arbishora Angkat, Tesis, *Kalender Hijriah Global Dalam Prespektif Fiqih*, 139.

²⁴ M. Arbishora Angkat, Tesis, *Kalender Hijriah Global Dalam Prespektif Fiqih*, 139.

²⁵ Muhammad al-Gafili, *Min Akhta ina fi al-'Asyr* (Riyad: Dar al-Masir, 1417 H), 13.

²⁶ Fatwa al-Lajnah ad-Dimah li al-Buhus al-'Ilmiyah wa al-Ifta wa al-Fatwa, no. 20247, <http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=39761>, diakses 09.39 WIB 25 November 2019.

²⁷ Al- Usaimin, *Asy-Syarah Al-Mumti' 'Ala Zad Al-Mustaqni*, (Damam : Maktabat Dar Ibn Jauzi Li An-Nasr Wa At-Tauzi, 1424 H) Vi, 469.

Tentang alasan bahwasanya puasa Arafah sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menunaikan ibadah haji sehingga puasa sunah Arafah tidak bisa dihubungkan dengan wukuf, karena ketika Nabi SAW melaksanakan puasa tersebut belum ada wukuf, tidak bernilai argumentative di karenakan hari Arafah adalah serangkaian ritual yang sudah ada pada nabi sebelumnya dan di warisi sejak Nabi Ibrahim AS dan dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah sebelum nabi. Hanya beberapa bentuk ritualnya yang kemudian diperbaiki oleh Nabi SAW. contohnya wukuf di zaman Jahiliyah dilakukan kaum Quraisy di Muzdalifah, tetapi suku Arab selain kaum Quraisy wukuf di Arafah.²⁸ Dalam al-quran Nabi SAW diperintahkan untuk wukuf dan kemudian bertolak dari Arafah sama seperti yang dilakukan oleh suku Arab selain Quraisy (Q.2: 199). Kemudian orang Arab tersebut meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari. Nabi SAW melakukan setelah terbenamnya matahari, sudah jelas bahwa wukuf di Arafah sudah ada pada zaman sebelum nabi yaitu zaman Jahiliyah karena itu adalah warisan tradisi dari nabi Ibrahim. Dengan demikian sudah jelas bahwa ritual wukuf di Arafah sudah ada sejak zaman dulu dan karenanya wajar saja Nabi SAW berpuasa pada hari itu meskipun beliau belum pernah melaksanakan haji.²⁹

Alasan yang ketiga bahwa nama tempat wukuf adalah Arafat (menggunakan huruf ta') sedangkan nama puasa adalah hari Arafah (dengan ha') sehingga hari (puasa) Arafah bukan hari wukuf di Arafah (Arafat) sangat lemah. Nama tempat wukuf itu juga di sebut dengan Arafah (dengan ha'). Artinya terkadang disebut Arafah (dengan ha') dan terkadang

²⁸ Muslim, *Shahih Muslim*, Diedit Sidqi Muhammad Jamil (Beirut : Dar Al-Fikr Li At-Tiba'ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi, 1424/2003), 577, Hadis No. 1219.

²⁹ Ibn al-Qayyim, *Manasik al-Hajj wal al-'Umrah*, diedit oleh Muhammad Husaini Afifi (Riyad: Maktabah al-HAramain, 1400/1980), 175.

Arafat (dengan ta'). Misalnya dalam hadis-hadis berikut,

نَحْيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang puasa Arafah di Arafah.”

عن أبي عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال شهدت رسول الله ﷺ وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج فقال الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه (رواه أحمد والنسائي)

Artinya: “Dari Abdu ar-Rahman Ibnu Ya'mar ad-Dilli ia berkata: saya menyaksikan Rasulullah SAW ketika beliau sedang berdiri di Arafah didatangi oleh serombongan orang dari penduduk Najd. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah SAW, bagaimana haji itu, beliau menjawab: Haji itu adalah Arafah. Barang siapa datang sebelum salat subuh pada malam Muzdalifah, maka sempurnalah hajinya.”³⁰

Dalam al-Mugni ditegaskan,

أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الْفِطْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ

Artinya: “banyak ulama menyukai tidak puasa pada hari Arafah di Arafah.”³¹

³⁰ Ahmad, Musnad, XXXI: 64, Hadis No. 18774, XXXI: 284, 18954: An-Nasa'I Sunan An-Nasa'I, 491, Hadis No. 3013.

³¹ Ibn Qadamah, Al-Mugni, Diedit Oleh 'Abdullah Ibn Al-Muhsin At-Turki Dan Abd Al-Fattah Al-Hilw (Riyad: Dar 'Alam Al-Kutub, 1417/1997), No 524, 444.

ذكرنا ان المستحب للحج بعرفة الفطر يوم عرفة

Artinya: “Kami telah mengatakan bahwa disunahkan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji di Arafah untuk berbuka (tidak berpuasa) pada hari Arafah.

Kutipan dari hadis-hadis dan kutipan ahli fikih di atas menunjukkan bahwa tempat untuk wukuf itu disebut juga Arafah (dengan ha’). Maka sudah jelas bahwa perbedaan nama tempat wukuf dan nama hari dimana nama hari memakai ha’ (Arafah) sedangkan nama tempat wukuf yaitu memakai ta’ (Arafat) tidak selalu demikian. Dalam beberapa tulisan ulama dan hadis, seperti yang ada di atas, padang Arafah sering di tulis dengan ha’ (Arafah), sehingga hari Arafah adalah hari wukuf di Arafah. Dengan ini alasan terkaitnya hari Arafah dengan wukuf di Arafah dan argument yang menolak pengaitan ini tidak mempunyai landasan yang kuat.

Adapun alasan yang keempat adalah alasan astronomis, bahwa kenyataan alam telah menunjukkan terbatasnya metode rukyat sehingga tidak dapat menjatuhkan hari puasa Arafah sama dengan hari terjadinya wukuf.

Upaya untuk memaknai hari Arafah, yang disunahkan untuk berpuasa bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, lain dari hari jama’ah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah tidak mempunyai dasar yang akurat dan terasa dipaksakan. Justru dari hadis di atas dijelaskan bahwa yang di maksud hari Arafah yang disunahkan berpuasa itu adalah hari dimana jamaah haji melakukan wukuf di Arafah. Hal ini sesuai dengan hadis Ummul fadl riwayat yang diriwayatkan oleh imam Muslim yang sudah dikutip di atas. Dalam hadis tersebut terlihat bahwa puasa Arafah sudah biasa dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabatnya di Madinah, sehingga ketika mereka ada di Arafah, lalu muncul pertanyaan apakah Rasulullah puasa Arafah. seperti biasanya, namun di lain pihak beliau sedang bepergian yang karenanya

beliau tidak berpuasa. Lalu bibi beliau Ummu Fadl memberikan susu kepada beliau lalu beliau meminumnya sambil duduk di atas untanya di padang Arafah, sehingga jelas beliau tidak berpuasa. Dalam hadis ini puasa yang dipertanyakan oleh para sahabat itu adalah puasa Arafah di Arafah, ini menunjukkan bahwa puasa hari Arafah tidak lain puasa saat jamaah haji wukuf di padang Arafah.³²

C. Analisis Data Penelitian

Alasan seringnya terjadi perbedaan tentang penetapan puasa Arafah dengan pelaksanaan wukuf di Arafah

Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait penetapan Arti dari kalimat puasa Arafah (*siyamu yaumu arafata*). Pendapat pertama menerangkan bahwa puasa Arafah merupakan puasa yang dilakukan bersama dengan para haji yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Adapun pendapat kedua yaitu mengatakan bahwa puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada 9 Zulhijah sesuai dengan kalender di daerah wilayah masing-masing. Sumber perbedaan pendapat ini dikarenakan tidak adanya ketegasan dalil yang menjelaskan arti dari kata yaumi arafata. Tentu akan lain persoalan seandainya nabi SAW bersabda: “puasa Arafahlah kalian ketika para haji sedang berwukuf di padang Arafah”.³³

Pernyataan terbuka pada wawancara dari Susiknan Azhari yang dikutip dari skripsi Imam Ghozeli, bahwa penetapan tanggal 1 bulan Zulhijah, hari Arafah maupun hari raya Idul Adha adalah satuan dari berlangsungnya kalender di wilayah masing-masing dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijah. Dalam hal ini organisasi Muhammadiyah memahmai bahwa puasa sunah Arafah adalah puasa yang dilakukan pada 9 Zulhijah sesuai dengan kalender di wilayah Indonesia dengan menggunakan hasil perhitungan wujudul hilal. Oleh karena itu bagi organisasi Muhammadiyah puasa

³² M. Arbishora Angkat, Tesis, *Kalender Hijriah Global Dalam Prespektif Fiqih*. (Medan: 2007), 139.

³³ Syamsuddin, *Problem Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Yang Tidak Bersesuaian Dengan Kerajaan Saudi Arabia (KSA)*, 2.

Arafah tidak harus bersama dengan jamaah haji yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah ketika pemerintah Kerajaan Arab Saudi terjadi perbedaan dengan Muhammadiyah.³⁴

Perlu diketahui bahwa Nabi SAW menunaikan haji hanya sekali dalam seumur hidup yaitu pada saat haji wada' atau haji perpisahan dan faktanya para Nabi dan para sahabatnya sudah terbiasa melaksanakan puasa hari ke 9 Zulhijah sekalipun belum adanya wukuf di Arafah oleh umat Islam pada waktu itu. Hal itu menunjukkan bahwa penamaan puasa Arafah tidak terkait oleh syarat adanya orang yang sedang melaksanakan wukuf di Arafah melainkan dilaksanakan pada 9 Zulhijah, sehingga para alim ulama memahami hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud yang menyebutkan bahwa Nabi SAW sudah biasa melaksanakan puasa pada 9 Zulhijah adalah kejadian sebelum beliau melakukan haji.³⁵

Perbedaan waktu dalam pelaksanaan syiar agama tersebut disebabkan oleh wilayah geografis (matlak) yang berbeda, sudah terjadi sejak zaman sahabat. Syaikh Muhammad al-Utsamain dalam kitabnya mengatakan:

وكذلك يوم عرفة اتبعوا البلد الذي أنتم فيه

Artinya: “Begitupula dalam mengenai hari Arafah (puasa Arafah) engkau tetap mengikuti negerimu”.

Makna dari hadis di atas secara zahir sudah menjelaskan pendapat yang benar bagi setiap negeri memiliki rukyat tersendiri dan tidak berlaku secara menyeluruh tetapi bersifat khusus.³⁶ Al-Mawardi juga meriwayatkannya sebagai salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i.³⁷ ada juga yang mengatakan, “Apabila terjadi kesamaan matlak (kesamaan waktu), maka wajib mengikuti daerah yang telah melakukan rukyat.” Adapun yang lain

³⁴ Imam Ghazali, *Pandangan Muhammadiyah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha*, (Semarang: 2016), 74.

³⁵ <https://konsultasisyariah.com/23572-puasa-arafah-sudah-ada-sebelum-wukuf-di-arafah-html> diakses pada pukul 09.30 WIB, tanggal 23 November 2019

³⁶ Agus Ma'mun Suharlan, Suratman, *Syarah Shahih muslim*, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Pres, Cet. II, 2012), 523.

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fathul Baari, jilid II, Terjemahan, Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, Cet. IV, 2010), 70.

mengatakan. “apabila berada di daerah yang sama maka wajib mengikuti, tetapi bila tidak maka hal tersebut tidak berlaku.³⁸

Berdasarkan hal ini, peneliti menganalisis, bahwasanya sudah menjadi konsensus para alim ulama bahwa puasa Arafah dilaksanakan pada 9 Zulhijah dan salat Idul Adha di laksanakan pada 10 Zulhijah karena dalilnya sudah jelas, tapi mereka berbeda pendapat dalam hal menentukan kapan terjadinya tanggal tersebut, karena ini adalah masalah khilafiyah fikhiyah yang dasarnya bersifat ijtihadiyah, yaitu perbedaan dalam menentukan tanggal 1 bulan kamariah dan metode yang digunakan berbeda. Sebagaimana dinyatakan oleh Ayunia Yunan Siregar yang dikutip dari Sayyid Sabiq, berikut ini:

“Sepanjang sejarah Islam, adanya perbedaan waktu puasa dan ibadah lainnya seperti puasa Arafah tidak dipermasalahkan, karena yang demikian itulah yang diamalkan oleh para salaf, sahabat, tabi’in dan penerus mereka. Perbedaan waktu puasa, hari raya dan ibadah lainnya tidak dipersoalkan, seperti halnya perbedaan waktu-waktu shalat”.³⁹

³⁸ Agus Ma'mun Sumarlan, Suratman, *Syarah Shahih Muslim*, 524.

³⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, Semarang: Toha Putra, 367.